
| RESEARCH ARTICLE

RIBA DAN BUNGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Asriadi Arifin¹, Mukhtar Lutfi², Nasrullah Bin Sapa³

¹*Ekonomi Syariah, STAI DDI Sidrap*

²*UIN Alauddin Makassar*

³*UIN Alauddin Makassar*

Corresponding Author:

Author's Name, Asriadi Arifin, E-mail: asriadiarifin07@gmail.com

| ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana praktik bunga di lembaga keuangan saat ini dan bagaimana legalitas hukum atas transaksi bunga berdasarkan pandangan-pandangan para pakar di bidang ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologis yang mendeskripsikan rujukan-rujukan primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini diambil dari pandangan Cendekiawan Muslim dan website resmi OJK. Selain itu mengambil pandangan Yusuf al Qardhawi mengenai riba dan bunga serta cendekiawan lainnya dari kalangan pemikir ekonomi modernis yang berbicara mengenai riba dan bunga. Hasil penelitian menunjukkan Praktik bunga dalam perbankan saat ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mengakumulasi keuntungan pembiayaan dalam perbankan. Bunga yang dihitung berdasarkan pada besaran pinjaman dan ketentuan waktu pinjaman sehingga semakin besar dan semakin lama jangka waktu pinjaman, maka bunga yang ditetapkannya pun akan semakin tinggi pula. Legalitas hukum bunga dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, para pemikir Muslim mayoritas telah sepakat terhadap pengharaman bunga tersebut dengan menyebutkan alasan bahwa bunga adalah bagian daripada riba nasiah.

| KEYWORDS

Riba, Bunga, Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Diskursus yang menarik untuk dibincangkan saat ini adalah mengenai lembaga perbankan umum dengan skema operasional yang dijalankannya. Disadari atau tidak, dalam perekonomian negara, lembaga perbankan memiliki kontribusi yang banyak terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Terciptanya lalu lintas jasa keuangan yang lancar hanya dapat dirasakan oleh karena peran-peran strategis yang diambil oleh perbankan. Berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari eksistensi perbankan, salah

satunya adalah membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Akan tetapi, meskipun demikian, ternyata hal tersebut belum tentu sejalan dengan hukum-hukum ekonomi Islam yang ada. Memang benar, tidak boleh memaksakan hukum Islam dalam tataran perekonomian saat ini, akan tetapi hukum Islam tersebut yang apabila ada kesesuaian pada implementasi praktis maka akan menciptakan harmonisasi keuangan dan kemaslahatan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya berfungsi baik bagi perekonomian makro tetapi juga berkontribusi pada perekonomian mikro.

Hukum yang melekat dalam ekonomi syariah bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan dalam setiap transaksi muamalah yang terjadi. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah tentang kedudukan bunga yang dipraktikkan lembaga perbankan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam pembahasan ekonomi syariah, sudah menjadi hukum yang mutlak bahwa riba merupakan sistem dalam perekonomian yang dilarang oleh berbagai nash yang sahih, sedangkan bunga yang dipraktikkan dalam lembaga perbankan saat ini masih perlu dikaji lebih dalam mengenai hukumnya.

Ulama dalam melihat bunga dan riba masih menuai hasil pemikiran ikhtilaf, terdapat kalangan yang melihat itu sebagai suatu yang dibolehkan karena alasan-alasan yang kuat, sedangkan beberapa lainnya juga melihat itu sebagai suatu hal yang dilarang dalam agama dengan tentunya alasan-alasan yang tidak kalah kuat. Muhammad Sayyid Thantawi menyatakan bahwa bunga dibolehkan dalam praktik ekonomi saat ini selama itu mengandung asas saling ridho terhadap perjanjian hutang-piutang sebab keridhohan selanjutnya berimplikasi pada kemaslahatan bersama, dan segala sesuatu yang didalamnya tidak ditemukan kemudharatan, maka boleh dilakukan. Selain itu, bunga juga merupakan pembahasan yang berada di luar dari pembahasan akidah.

Dalam penelitian Annisa Eka Rahayu diungkapkan hal yang antonim dari pandangan di atas, menurutnya bahwa bunga termasuk riba dan hal tersebut dengan tegas mendapat pelarangan dalam Al-Qur'an al Kariim. Pandangan-pandangan dalam kalangan ini banyak diinisiasi oleh Maududi, Sayyid Quttub dan Yusuf Qaradhawi. Pandangan kaum neo-Revivalisme mengenai bunga yang termasuk riba di dasarkan pada ayat al-Qur'an "*wa in tubtum fa lakum ru'su amwalikum*". Istilah "*ru'su amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karenanya, mereka menganggap bahwa tambahan yang melebihi pokok pinjaman adalah riba.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga menginisiasi penulis dan merasa perlu mengkaji lebih jauh terhadap legitimasi hukum penerapan bunga saat ini, mengingat permasalahan ini selalu menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat yang sampai hari ini belum menuai keselarasan pemikiran utuh terhadap hukum riba dan bunga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana praktik bunga di lembaga keuangan saat ini dan bagaimana legalitas hukum atas transaksi bunga berdasarkan pandangan-pandangan para pakar di bidang ekonomi syariah.

2. Tinjauan Teori

2.1. Riba

Berdasarkan etimologinya, riba diartikan sebagai tambahan, kelebihan, rente dan bunga uang. Riba disebut sebagai tambahan ataupun kelebihan sebab dalam transaksi riba terdapat tambahan atau kelebihan. Selanjutnya disebut sebagai rente atau bunga sebab ada kalangan yang mempersepsikan bahwa riba memiliki skema selayaknya bunga uang disebabkan karena uang bertambah atau beranak. Berdasarkan pengertiannya yang lebih luas/terminologi, riba adalah tambahan atas pinjaman ataupun pertukaran yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Dalam Zuhaili disebutkan banyak ulama dari kalangan berbagai mazhab menyebutkan pengertian riba, diantaranya ulama Hanbali menyatakan bahwa riba merupakan suatu tambahan pada barang yang tertentu, sedangkan ulama Hanafi menyatakan bahwa riba merupakan tambahan yang tambahan tersebut tanpa ada imbalannya dalam transaksi antara satu harta tertentu dengan harta lainnya. Pengertian tersebut kita dapat mengambil makna bahwa riba adalah segala imbalan yang dibebankan kepada orang lain atas transaksi tertentu tanpa adanya imbalan jasa dari transaksi tersebut.

Dalam fiqih muamalah, transaksi yang mengandung unsur ribawi terbagi atas dua golongan besar, yakni transaksi jual beli dan transaksi hutang piutang. Dalam transaksi jual beli, terdapat dua bentuk riba yakni sebagai berikut :

1. Riba Nasi'ah adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil jual beli barang yang serupa dimana dalam prosesnya terdapat jangka waktu tertentu. Karena penyerahan satu barang lainnya di akhir sehingga mempersyaratkan tambahan dengan alasan adanya perubahan nilai. Selain pengertian ini, adapula yang mengartikan bahwa riba nasi'ah tergolong ke dalam jenis riba dalam transaksi pinjam meminjam yang kemudian diinterpretasikan atau dihubungkan dengan bunga bank.
2. Riba Fadl adalah jenis riba yang timbul dari transaksi jual beli barang yang serupa namun takaran nilai pertukarannya berbeda.

Selain dari kedua jenis riba tersebut, juga terdapat jenis riba lainnya dalam transaksi pinjam meminjam, yakni sebagai berikut :

1. Riba Qardh merupakan bentuk jenis riba yang terdapat dalam urusan pinjam meminjam. Riba jenis ini timbul karena adanya pengambilan tambahan atas pengembalian uang yang dipinjam oleh pihak lain.
2. Riba Jahiliyah, adalah riba yang timbul dari adanya penundaan pembayaran dalam transaksi. Dalam praktiknya, riba jahiliyah identik dengan pembenan denda atas keterlambatan bayar.

Oleh jenis-jenis riba tersebut, para ulama memandang bahwa jenis riba yang terkandung dalam transaksi jual beli secara ushul fiqih dilarang berdasarkan Hadis Rasulullah Saw sedangkan riba dalam transaksi hutang piutang dilarang berdasarkan dalil Al-Qur'an al Kariim. Hal tersebut menurut para ulama karena dalam transaksi jual beli masih terdapat unsur barang sehingga dengannya terdapat pengklasifikasian mana jenis transaksi yang ribawi dan mana yang tidak, sedangkan dalam transaksi pinjam meminjam tidak terdapat unsur barang maupun jasa sehingga tidak ada kompromi selama itu terdapat tambahan. Meskipun demikian, banyak pula ulama yang mengharamkan keduanya, baik itu riba yang terdapat dalam transaksi jual beli maupun pada transaksi pinjam meminjam.

2.2. Bunga

Secara etimologi bunga disebut sebagai interest dalam bahasa Inggris. Hal ini berarti bunga diambil dari kata interest; interestening : minat; berminat. Dalam pengertian ini, ditinjau lebih operasional sehingga tidak disebut bunga sebagai flowers, melainkan ditekankan kepada kata interest sebagai minat. Hal tersebut salah satunya disebabkan dari penjelasan awal tadi bahwa bunga dalam bahasa Indonesia lebih bermakna konotatif. Kepastian selanjutnya bahwa bunga awalnya adalah konsep yang ditawarkan oleh oleh pemikir-pemikir ekonomi dari kalangan kapitalisme.

Istilah lebih luas ditinjau dari terminologi bahwa bunga merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas besaran pokok barang atau uang yang dipinjamkan. Adam Smith dan Ricarso yang menyatakan bahwa bunga adalah kompensasi yang diberikan peminjam kepada penerima pinjaman sehingga hal tersebut wajar atas keuntungan bagi peminjam untuk menghemat uangnya. Karena dianggap belum sempurna sehingga timbul pemikiran yang lain yang disebut teori bunga abtinens. Teori ini menyatakan bahwa bunga diberikan sebagai imbalan atas penahanan nafsu bagi pemberi pinjaman. Teori ini lebih memiliki makna yang lebih luas bahwa pemberi pinjaman berhak atas bunga yang dibebankan kepada si peminjam dana, sebab pemilik dana tadi telah mengorbankan beberapa keinginannya demi untuk memenuhi kebutuhan si peminjam.

Setelah teori tersebut kemudian dikembangkan lagi teori bunga produktifitas oleh Marshal. Marshal berpendapat bahwa bunga diberikan pada penawaran karena adanya pengorbanan dengan menunggu. Dan terakhir teori Bomh Bowerk yang mengatakan bahwa orang lebih senang dengan barang yang sekarang ada dari pada barang yang ada pada masa mendatang, sehingga wajar orang yang

meminjamkan uangnya diberikan bunga. Pada intinya teori-teori tersebut menunjukkan adanya hak bagi pemilik modal untuk mengambil bunga atas peminjaman yang ia berikan kepada si peminjam karena atas peminjamannya sehingga mengorbankan beberapa hal yang seharusnya dilakukan dengan uang tersebut, pun juga hak atas usahanya dalam menunggu.

Teori bunga yang terakhir adalah teori bunga moneter. Pandangan Muhammad menyebutkan bahwa teori ini mengatakan bahwa bunga ditentukan oleh tabungan dan investasi. Jadi bunga merupakan jaminan keuntungan di masa depan. Teori bunga moneter memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitis untuk memperoleh keuntungan ketika meminjam uang. Teori ini lebih progresif dan menjadikan uang sebagai suatu komoditas investasi/instrumen investasi dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lainnya. Karena sifat bunga yang fluktuatif sehingga kemungkinan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang amat potensial. Itulah mengapa semakin tinggi bunga yang diinvestasikan maka semakin tinggi pula kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa teori bunga bersumber dari pemikir ekonomi kapitalisme yang mengusung teori untuk memberlakukan bunga dengan berbagai macam pandangan yang melegitimasi kebolehan bunga dalam tatanan kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan lembaga keuangan.

3. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologis yang mendeskripsikan rujukan-rujukan primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini diambil dari pandangan Cendekiawan Muslim dan website resmi OJK. Selain itu mengambil pandangan Yusuf al Qardhawi mengenai riba dan bunga serta cendekiawan lainnya dari kalangan pemikir ekonomi modernis yang berbicara mengenai riba dan bunga.

4. Hasil Penelitian

4.1. Praktik Bunga dalam Perbankan

Perbankan merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perbankan mengambil alih peran strategis dalam aktifitas perekonomian makro maupun mikro. Dalam ekonomi makro, perbankan turut andil dalam menjaga kestabilan ekonomi sedangkan dalam ekonomi mikro, perbankan berkontribusi untuk mendanai usaha-usaha masyarakat. Perbankan pada dasarnya merupakan lembaga intermediasi antara nasabah uang memiliki kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana, sehingga sejatinya pula perbankan tidak memiliki dana, melainkan mereka sebagai penjaga atau pemegang amanah untuk menjalankan operasional atas dana-dana yang tersimpan.

Dalam praktiknya, perbankan sebagai lembaga menyediakan jasa keuangan memiliki bentuk-bentuk jasa yang selanjutnya kebanyakan orang menyebutnya sebagai produk. Produk-produk tersebut merupakan layanan keuangan bagi nasabah dalam hubungannya dengan perbankan. Penulis lebih sepekat menyebutnya sebagai bentuk jasa layanan yang diberikan kepada nasabah, sebab apabila dikatakan sebagai produk, maka semestinya ia memiliki wujud sebagai produk-produk pada umumnya.

Bentuk-bentuk layanan jasa pada perbankan terbagi atas beberapa bagian, oleh perbankan disebut sebagai layanan pendanaan dan layanan pembiayaan/kredit. Pendanaan merupakan layanan dalam perbankan bagi nasabah yang hendak menyimpan sejumlah dana pada lembaga perbankan, baik itu menyimpannya dalam bentuk tabungan/simpanan, deposito berjangka maupun giro dengan tentunya skema yang masing-masing berbeda. Sedangkan pembiayaan/kredit merupakan layanan jasa keuangan dengan menyalurkan dana atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan.

Lembaga keuangan perbankan sebagaimana konsepnya mengimplementasikan penarikan keuntungan operasionalnya dengan mengandalkan sistem bunga. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa bunga merupakan salah satu bentuk balas jasa untuk perbankan atas pinjaman yang disalurkan

kepada nasabah dalam bentuk kredit. Begitupula sebaliknya, bagi nasabah yang menanamkan modalnya pada perbankan akan diberikan balas jasa pula dalam bentuk bunga simpanan.

Bunga simpanan maupun kredit dalam perbankan pada umumnya diimplementasikan dalam bentuk persentase (%) agar memudahkan dalam perhitungan keuntungan yang nantinya akan dibayarkan kepada pemilik dana. Dalam hal pendanaan, pemilik dana sejatinya adalah nasabah pertama sehingga perbankan wajib memberikan keuntungan dalam bentuk persentase bunga bagi nasabah, sedangkan dalam hal kredit, maka nasabah kedua wajib memberikan keuntungan kepada perbankan dalam bentuk persentase bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian kredit. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan data update ketentuan suku bunga yang berlaku pada perbankan secara umum yang dikeluarkan oleh OJK :

Gambar 4.1 SBDK 2022



Sumber : Websiter Resmi OJK tahun 2022.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat trend fluktuasi rata-rata suku bunga dasar kredit yang berubah setiap saat. Dapat dilihat bahwa bunga yang ditentukan oleh OJK untuk jasa layanan korporasi ditetapkan sebesar 7,90%, lebih rendah dari ketentuan bunga untuk bisnis ritel yakni sebesar 8,95%. Selanjutnya ketentuan suku bunga pada bisnis Mikro sebesar 10,49% sedangkan untuk bisnis KPR lebih rendah yakni sebesar 8,57% serta non-KPR sebesar 9,43%.

Ketetapan suku bunga tersebut ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam ranah praktik, maka suku bunga ini dapat menjadi dasar rujukan bagi perbankan umum dalam menentukan suku bunga terhadap nasabahnya.

Perlu digaris bawahi bahwa implementasi suku bunga tersebut hanyalah bersifat acuan dasar bagi perbankan. Dalam hal ini, perbankan dapat saja menaikkan suku bunga dari yang ditetapkan oleh OJK ataupun menurunkan, ini sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh perbankan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tersebut belum termasuk perhitungan bunga estimasi risiko dimana besarnya risiko sangat bergantung dari penilaian dari masing-masing internal perbankan itu sendiri. Sehingga sangat memungkinkan bunga yang ditetapkan bagi nasabah lebih tinggi dari SBDK tersebut. Misalnya KPR, lebih memungkinkan ditetapkan suku bunga yang lebih tinggi daripada bisnis Mikro, karena dalam perhitungan risiko tersebut, tentu perbankan mempertimbangkan estimasi jangka waktu pinjaman/kredit.

Dalam praktiknya di lapangan, bisnis KPR yang dijalankan oleh perbankan bersama dengan nasabah relatif memiliki jangka waktu yang panjang. KPR Subsidi yang saat ini dijalankan memiliki rentang waktu masa angsuran dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun. Dengan demikian, semakin lama jangka waktu kredit yang diperjanjikan bersama dengan nasabah, maka semakin tinggi pula risiko bagi perbankan, termasuk risiko kredit macet sehingga juga lebih memungkinkan suku bunga lebih tinggi atau pendapatan bagi perbankan lebih tinggi. Sejalan dengan prinsip bisnis bahwa semakin tinggi risiko maka semakin tinggi potensi keuntungan, pun sebaliknya. Hal tersebutlah yang berlaku dalam bisnis perbankan saat ini.

Dalam skema bunga yang dipraktikkan tersebut sehingga diperoleh hasil analisis-analisis sebagai berikut :

- Bunga yang ditetapkan kepada nasabah merupakan tambahan hutang dari pokok hutang nasabah sehingga darinya nasabah wajib membayar pokok pinjaman ditambah bunga tersebut sebagaimana perjanjian awal bersama dengan perbankan. Dengan demikian, bunga pinjaman juga merupakan bagian hutang nasabah.
- Bunga yang ditetapkan dalam satu perjanjian bersifat mengikat antara kedua belah pihak, adapun apabila dalam perjalanannya, nasabah mengalami kendala penggunaan dana tersebut, maka dapat meminta disepentasi atau kebijakan berupa restrukturisasi.
- Risiko pinjaman kredit dalam perbankan mengacu pada jumlah/besaran pinjaman nasabah dan jangka waktu pinjaman nasabah.
- Bunga yang ditetapkan kepada nasabah didasarkan atas risiko kredit yang diberikan, sehingga semakin tinggi risiko yang diestimasikan, maka semakin tinggi pula ketentuan suku bunga terhadap jasa layanan tersebut.
- Tingkat suku bunga mengalami fluktuasi setiap saat sehingga nasabah yang tepat mengambil kredit pada saat bunga sedang mengalami kenaikan, maka akan dibebankan bunga yang tinggi pula, pun sebaliknya.
- Perbankan saat ini masih ada yang memberlakukan sistem denda bahkan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah.

4.2. Legalitas Hukum Islam terhadap Bunga

Bagian pembahasan ini memuat pandangan MUI terhadap bunga perbankan yang saat ini diimplementasikan yang diwujudkan dalam bentuk fatwa tertulis oleh Ulama-Ulama yang kapabel tentunya. Perlu diketahui bahwa kekuatan hukum dari fatwa MUI tidak mengikat secara normatif-positif dan tidak menimbulkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Akan tetapi, bagi ummat Muslim dapat menjadikan rujukan fatwa tersebut untuk menilai berdasarkan hukum Islam apakah suatu hal tersebut dapat dijalankan atau tidak berdasarkan pandangan agama, sebab fatwa Ulama merupakan manifestasi dari hukum-hukum Islam yang ada. Dengan demikian, pertanyaan mengapa saat ini masih diberlakukan sistem bunga dalam perbankan sedangkan itu telah difatwakan oleh MUI terkait pengharamannya, maka jawabannya tentu karena perbankan yang dihukumi tersebut tidak terikat hukum oleh fatwa MUI yang ada sehingga menafikkannya pun tidak berarti bahwa perbankan akan menuai konsekuensi hukum.

Telah dijelaskan skema bunga yang dipraktikkan dalam perbankan pada pembahasan sebelumnya dimana memang pada dasarnya ada kaitan antara riba dengan bunga sehingga dengan itu MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bunga bank sesuai dengan persamaan bunga dengan riba nasiah.

Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bunga bank diharamkan sebab status hukum yang melekat pada bunga dipersamakan dengan hukum riba yakni terdapat tambahan di dalamnya. Dikutip dalam tulisan Adly, berkenaan dengan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi peminjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman uang tersebut dengan tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok uang tersebut, berdasarkan tempo waktu dan dihitung secara pasti dan jelas diawal perjanjian, yang berdasarkan persentase bunga.

Hal tersebut digolongkan sebagai bagian dari riba nasi'ah. Pengharaman tersebut tidak hanya berlaku bagi perbankan saja melainkan secara komprehensif termasuk lembaga keuangan lainnya maupun individu. Hal semacam ini, menjadikan bunga bank tergolong riba nasiah, karena itu proses pembungaan di bank hukumnya haram. Praktik ribawi seperti pembungaan bank tersebut akan berlaku haram bagi seluruh lembaga keuangan, asuransi dan pembiayaan baik dilakukan oleh perusahaan atau individu. Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat beberapa entry point mengapa bunga dipersamakan dengan riba nasiah sebagaimana konsep riba dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pertama, dalam sistem bunga

yang dijalankan, proses penyaluran kredit diberikan begitu saja selama indikator penilaian kredit memenuhi tanpa mempertimbangkan peminjam pokok pinjaman tersebut. Kedua, bunga didasarkan pada jangka waktu sehingga ada kemiripan dengan riba nasiah.

Dengan demikian, pelarangan sistem bunga dalam seluruh lembaga keuangan maupun secara individu tersebut yang ditinjau dengan fatwa Ulama didasarkan karena dalam skema transaksi bunga ditemukan adanya unsur riba nasiah yang mana pokok pinjaman yang berlipat ganda berdasarkan jangka waktu pinjaman.

Keharaman bunga selanjutnya didasarkan pada makna teks-teks nash yang digunakan. Menurut sebagian besar pakar bahwa bunga dilarang untuk digunakan dalam pandangan Islam tanpa toleransi terhadap kadar kuantitasnya. Menurutnya bahwa bunga akan tetap menjadi bunga yang dilarang, baik itu dalam kadar kuantitas yang rendah maupun dalam kadar kuantitas yang besar, sebab dengan sangat tegas ayat Al-Qur'an menyebutkan keharaman tersebut.

Menurut pandangan Ahmad ad Daur dalam bukunya yang juga senada dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi bahwa tidak ada kompromi atas besar kecilnya ketentuan bunga, baik itu bunga yang tinggi maupun besar, keduanya tetap haram. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba. Menurut Suretno dalam kajiannya bahwa dalam Islam tidak dibicarakan riba dalam kuantitas, selama itu ada riba kecil ataupun besar maka tetap harus mendapat pelarangan dan hal tersebut harus menjadi prinsip hidup, pandangan ini sejalan oleh pandangan Kahar Mansur. Bahkan lebih tegas dinyatakan oleh Antonio bahwa seluruh ulama di dunia telah sepakat mengharamkan bunga bank. Fachri Fachruddin menyatakan bahwa Bunga dilarang karena memiliki dampak yang buruk bagi pelakunya, dan bagi perekonomian secara umum. Adanya keuntungan dalam usaha ribawi ditolak oleh syariat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila pandangan didasarkan pada teks-teks ayat Al-Qur'an al Kariim maupun pada Hadis tentang riba (tekstualis), maka tentunya darinya menghasilkan pandangan yang melarang unsur riba begitupun yang dipersamakan dengan itu (bunga). Menurut pandangan besarnya bahwa riba dan bunga yang dipraktikkan saat ini sama-sama memiliki esensi ribawi yang mana didalamnya meniscayakan adanya tambahan bahkan berlipat-lipat. Adanya tambahan saja dalam pokok pinjaman merupakan riba, apalagi yang berlipat-lipat yang alih-alih memberikan pertolongan kepada peminjam justru menjerat peminjam pada kesulitan dan hal tersebut berarti mengandung kedzoliman.

5. Kesimpulan

Praktik bunga dalam perbankan saat ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mengakumulasi keuntungan pembiayaan dalam perbankan. Bunga yang dihitung berdasarkan pada besaran pinjaman dan ketentuan waktu pinjaman sehingga semakin besar dan semakin lama jangka waktu pinjaman, maka bunga yang ditetapkannya pun akan semakin tinggi pula.

Legalitas hukum bunga dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, para pemikir Muslim mayoritas telah sepakat terhadap pengharaman bunga tersebut dengan menyebutkan alasan bahwa bunga adalah bagian daripada riba nasiah.

Daftar Pustaka

- [1] Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, (2003),

- [2] Adly, M. A., & Firmansyah, H. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 2020.
- [3] Asqalaany, Abu Al-Fadhl ibn Ali ibn Hajar. *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Kairo, Mesir : Darul Mustaqbal, 2012
- [4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- [5] Kalsum, Ummi. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 2014.
- [6] Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- [7] OJK, "Perbankan : Suku Bunga Dasar Kredit" Website Resmi, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-dasar.aspx> pada 5 Oktober 2022.
- [8] OJK, "Perbankan : Suku Bunga Dasar Kredit" Website Resmi, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-dasar.aspx> pada 5 Oktober 2022.
- [9] Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah & Nandang Ihawnudin, Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021.
- [10] Rahman, Afzalur. "Riba dan Interest" dalam *Islamic Studies*, Vol. 3. No. 1, Lahore: Islamic Publication, 1964.
- [11] Saeful, A. Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 2021.
- [12] Shadr, Muhammad Baqir ash. *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam, Terj: Yadi*. Jakarta: Zahra, 2008.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [14] Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi : Teks Terjemahan dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2018.
- [15] Suretno, S. Instrumen Bunga dan Bagi Hasil dalam Dunia Perbankan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 2019.
- [16] Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- [17] Sutjipto, Hady. `Teori Bunga Dalam Perspeftif Filsafat Ilmu Dan Agama, *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.1 No.1, 2017
- [18] Syirfana, Ramdaniar Eka dan Neneng Nirhasanah. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021.
- [19] Zahroh, S. K. Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1). 2016.
- [20]Zuhaili, Wahbah A. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.